

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya honorarium lainnya;
3. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; dan
4. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah.

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.1.2. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.1.3. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
 - 1.1.5.1. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD)/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK Unit SKPD)
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - 1.1.7.1. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (lebih dari satu pembantu, honorarium dibagi secara proporsional);
 - 1.1.7.2. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu (lebih dari satu pembantu, honorarium dibagi secara proporsional).
- 1.1.8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 1.1.9. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 1.1.10. Pejabat Penatausahaan Barang;
- 1.1.11. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang;
- 1.1.12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- 1.1.13. Pengurus Barang Pengguna;
- 1.1.14. Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang;
- 1.1.15. Pengawas Lapangan (per paket pekerjaan); dan
- 1.1.16. Penyidik PNS.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada tabel di bawah sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut :
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	7.000.000,00
	1.1.2. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	6.000.000,00
	1.1.3. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	500.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	625.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	675.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	750.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	800.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	875.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	925.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.050.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.250.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	1.500.000,00

Keterangan :

1. Nilai pagu dana adalah total jumlah DPA yang dikelola PA/KPA.
2. Bagi pengguna anggaran yang menguasai kepada kuasa pengguna anggaran sebagian anggaran, maka honorarium pengguna anggaran dibayar kepada KPA dibebankan sesuai besaran anggaran yang dikelola.
3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 33 tahun 2020.
4. Pembentukan KPA hanya pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, DPUPRP, BPPKAD, Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	150.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	200.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	230.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	245.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	280.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	320.000,00
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)

(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	335.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	380.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	390.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	540.000,00

Keterangan :

1. PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan managerial.
2. Apabila PA melimpahkan kepada KPA, PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan managerial.
3. Nilai pagu dana adalah total jumlah DPA yang dikelola PPTK.
4. Diberikan honorarium maksimal 3 bulan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	195.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	275.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	330.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	385.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	440.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	495.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	550.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	660.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	715.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	770.000,00

Keterangan :

1. KPA yang merangkap PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
2. KPA yang dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.5.1. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD) /Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK Unit SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	145.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	205.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	290.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	330.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	370.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	415.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	495.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	535.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	580.000,00

Keterangan :

1. Nilai pagu DPA dibawah Rp.50 milyar sebanyak satu orang pembantu.
2. Nilai pagu DPA Rp.50 milyar sampai dengan Rp. 250 milyar paling banyak dua orang pembantu.
3. Nilai pagu DPA diatas Rp.250 milyar paling banyak tiga orang pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000,00

Keterangan :

1. Besaran honorarium diberikan sesuai pagu DPA yang dikelola, diluar pagu DPA yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, diluar pagu BLUD.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000,00

Keterangan :

1. Penetapan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran, lokasi, dan/atau rentang kendali.
2. Besaran honorarium diberikan sesuai pagu DPA yang dikelola, diluar pagu BLUD.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.7.1 Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lebih dari satu Pembantu, Honorarium dibagi secara proporsional)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	130.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	165.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	205.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	295.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	330.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	370.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	415.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	495.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	535.000,00

Keterangan :

1. Nilai pagu DPA dibawah Rp.50 milyar sebanyak satu orang pembantu.
2. Nilai pagu DPA Rp.50 milyar sampai Rp. 400 milyar paling banyak dua orang pembantu.
3. Nilai pagu DPA diatas Rp.400 milyar paling banyak tiga orang pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.7.2 Pembantu Bendahara Penerimaan / Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu (Lebih dari satu Pembantu, Honorarium dibagi secara proporsional)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp5 juta	OB	150.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp5 juta s.d. Rp25 juta	OB	180.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp25 juta s.d. Rp50 juta	OB	210.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	240.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta	OB	270.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	300.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	330.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp20 miliar	OB	380.000,00

Keterangan :

1. Besaran honorarium diberikan sesuai pagu DPA yang dikelola .
2. Nilai pagu DPA dibawah Rp.100 juta sebanyak satu orang pembantu.
3. Nilai pagu DPA Rp.100 juta sampai Rp.20 milyar paling banyak dua orang pembantu.
4. Nilai pagu DPA diatas Rp.20 milyar paling banyak tiga orang pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	1.1.6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	14.000.000,00
	1.1.7. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	12.000.000,00
	1.1.8. Pengelola Barang Milik Daerah	OB	5.000.000,00
	1.1.9. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	4.000.000,00
	1.1.10. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	550.000,00
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	625.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	675.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	800.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	1.000.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris di atas 600.000 item	OB	1.250.000,00

Keterangan :

1. Bagi Pengguna Barang yang menguasai kepada Kuasa Pengguna Barang, maka honorarium Pengguna Barang dibayar kepada Kuasa Pengguna Barang sesuai banyaknya item barang yang dikelola.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.11. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	450.000,00
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	550.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	650.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	750.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	950.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris di atas 600.000 item	OB	1.050.000,00
	1.1.12. Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	400.000,00
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	500.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	600.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	700.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	900.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris di atas 600.000 item	OB	1.000.000,00
	1.1.13. Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	375.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	450.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	500.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	550.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	650.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris di atas 600.000 item	OB	750.000,00

Keterangan :

1. Jumlah item barang yang dikelola oleh SKPD 0 s/d 16.000 cukup 1 orang pembantu pengurus barang dikelola.
2. Jumlah item barang yang dikelola oleh SKPD 16.000 s/d 360.000 cukup 2 orang pembantu pengurus barang.
3. Jumlah barang yang dikelola oleh SKPD diatas 360.000 unit maksimal 16 orang pembantu pengurus barang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.16. Pengawas Lapangan (per paket pekerjaan)	OB	250.000,00
	1.1.17. Penyidik PNS	OB	350.000,00

Keterangan Pengawas Lapangan :

1. maksimal 8 bulan atau s/d pekerjaan fisik selesai 100%;
2. dibawah 500 juta 1 orang;
3. 500 juta s.d 5 Miliar 2 orang; dan
4. diatas 5 Miliar 3 orang.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp50 juta	OP	450.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d Rp250 miliar	OP	480.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d 750 miliar	OP	3.200.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d 250 miliar	OP	3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d 250 miliar	OP	3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000,00

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKBJJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,

diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Pembaca Doa

Honorarium pembaca doa yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membacakan doa dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1.Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
	1.4.4. Pembaca Doa	OK	200.000,00
	1.4.5. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00
	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	300.000,00

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	PEJABAT	JUMLAH
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat eselon IV, pelaksana (ASN/Non ASN), pejabat fungsional	5

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari, dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Satuan honorarium paling banyak 6 (enam) OB (orang bulan) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan keawajaran.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- c. Satuan honorarium paling banyak 7 (tujuh) OB (orang bulan) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan keawajaran.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	c. Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e. Sekretaris	OB	750.000,00
	f. Anggota	OB	750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00
	f. Anggota	OB	500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua	OB	250.000,00
	b. Anggota	OB	220.000,00

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00

1.7. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	400.000,00

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer reviewer*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULTIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
	b. Redaktur	Oter	400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000,00
	1.8.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
	b. Redaktur	Oter	300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000,00
	1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
	b. Redaktur	Oter	450.000,00
	c. Editor	Oter	400.000,00
	d. Web Admin	Oter	350.000,00
	e. Web Developer	Oter	300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Oter	100.000,00

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	5.000,00
	1.9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	7.500,00

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
	1.10.1. Honorarium penyusunan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota	Per butir soal	100.000,00
	1.10.2. Honorarium telaah butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kot		
	a. Telaah materi soal	Per butir soal	45.000,00
	b. Telaah bahasa soal	Per butir soal	20.000,00

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing* experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

- 1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
	1.11.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
	1.11.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00
	1.11.4. Honorarium penyusunan modul diklat	Per modul	5.000.000,00
	1.11.5. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari :		
	1. Penanggung jawab	OK	450.000,00
	2. Ketua/wakil ketua	OK	400.000,00
	3. Sekretaris	OK	300.000,00
	4. Anggota	OK	300.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari :		
	1. Penanggung jawab	OK	675.000,00
	2. Ketua/wakil ketua	OK	600.000,00
	3. Sekretaris	OK	450.000,00
	4. Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari :		
	1. Penanggung jawab	OK	900.000,00
	2. Ketua/wakil ketua	OK	800.000,00
	3. Sekretaris	OK	600.000,00
	4. Anggota	OK	600.000,00

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.12.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00
	c. Ketua	OB	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
	f. Anggota	OB	1.300.000,00
	1.12.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	900.000,00
	c. Anggota	OB	600.000,00

1.13. Honorarium Tim Lainnya

Merupakan tim yang keanggotaannya mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kepala daerah. Pengaturan batasan jumlah tim paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari pejabat negara, pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur paling banyak 10 (sepuluh) orang

Honorarium Tim Lainnya meliputi :

- a. Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- b. Honorarium Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD);
- c. Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
- d. Honorarium Tim Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
- e. Honorarium Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD);
- f. Honorarium Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Honorarium Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- h. Honorarium Tim Forum Satu Data Indonesia;
- i. Honorarium Tim Persertifikasian Tanah Pemda;
- j. Honorarium Tim Stunting;
- k. Honorarium Tim Bangka Sehat;
- l. Honorarium Tim Forum Kabupaten Layak Anak;
- m. Honorarium Tim Forum Kabupaten Layak Pemuda;
- n. Honorarium Tim Forum Gender;
- o. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- p. Honorarium Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

Tabel Besaran Honorarium Tim dan Honorarium Sekretariat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.13.	1. HONORARIUM TIM LAINNYA		
	a. Pembina	OB	1.500.000,00
	b. Pengarah	OB	1.250.000,00
	c. Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e. Sekretaris	OB	750.000,00
	f. Anggota	OB	750.000,00
	2. Honorarium Sekretariat		
	a. Ketua	OB	250.000,00
	b. Anggota	OB	220.000,00

2. HONORARIUM LAINNYA

2.1. HONORARIUM KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MENTAL/KEAGAMAAN

Pemberian honorarium jasa untuk praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang keagamaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	HONORARIUM KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENTAL/KEAGAMAAN		
	a. Penceramah agama tingkat nasional/luar Pulau Bangka	OK	15.000.000,00
	b. Penceramah agama tingkat lokal dalam Pulau Bangka	OK	2.500.000,00
	c. Penceramah agama kabupaten Bangka	OK	1.250.000,00
	d. Imam Masjid Agung - Sungailiat	OB	2.050.000,00
	e. Muazin Masjid Agung - Sungailiat	OB	2.050.000,00
	f. Marbot/Petugas Kebersihan/Taman/Kebun Masjid Agung - Sungailiat	OB	2.050.000,00
	g. Petugas Teknis/Kelistrikan Masjid Agung - Sungailiat	OB	2.050.000,00
	h. Petugas Keamanan/Jaga Malam Masjid Agung - Sungailiat	OB	2.050.000,00
	i. Imam masjid	OB	300.000,00
	j. Marbot	OB	200.000,00
	k. Tim penyusun soal makra' MTQH	OK	500.000,00

2.2. HONORARIUM JURI

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.	2.2.1. HONORARIUM JURI MTQH		
	a. TP UKS Kabupaten	OK	150.000,00
	b. Dewan hakim/panitera MTQH Tk. Kecamatan	OH	300.000,00
	c. Dewan hakim/panitera MTQH Tk. Kabupaten	OH	500.000,00
	2.2.2. HONORARIUM JURI PERLOMBAAN		
	a. Wasit/juri lokal	OH	150.000,00
	b. Wasit/juri nasional	OH	600.000,00
	c. Juri Pemilihan Bujang/Miak	OK	700.000,00
	d. Juri Tes Wawancara Pemilihan Bujang/Miak	OK	400.000,00

2.3. HONORARIUM PELAKSANAAN PASKIBRAKA/OLAHRAGA/ EVENT LAINNYA

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu yang berkaitan dengan paskibraka/olahraga/event lainnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.3.1.	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PASKIBRAKA/OLAHRAGA/EVENT LAINNYA		
	a. Pelatih	OH	250.000,00
	b. Instruktur paskibraka	OH	250.000,00
	c. Tim medis	OH	100.000,00
	d. Pembina/pendamping/official	OH	100.000,00
	e. Petugas Lapangan	OH	75.000,00
	f. Atlet	OH	100.000,00
2.3.2.	HONORARIUM PELAKSANAAN PELATIHAN ATLET		
	a. Pelatih	OH	100.000,00
	b. Atlet	OH	50.000,00

2.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MTQH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4.	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MTQH		
	2.4.1. Tingkat Kabupaten		
	a. Pembina dalam daerah	OH	225.000,00
	b. Pembina pusat	OH	325.000,00
	2.4.2. Tingkat Kecamatan		
	a. Pembina dalam daerah	OH	225.000,00
	2.4.3. Pengiriman Kafilah STQ/MTQH Tingkat Kabupaten	OH	200.000,00
	2.4.4. Pengiriman Kafilah STQ/MTQH Tingkat Propinsi	OH	400.000,00

2.5. HONORARIUM PEMBACA ALQURAN/QORI-QORIAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.5	HONORARIUM PEMBACA AL QURAN / QORI-QORIAH		
	a. Qori-Qoriah Kabupaten Bangka	OK	500.000,00
	b. Qori-Qoriah Lokal dalam Pulau Bangka	OK	1.000.000,00
	c. Qori-Qoriah Lokal luar Pulau Bangka	OK	15.000.000,00

2.6. HONORARIUM PELAKSANAAN PENTAS SENI

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam bidang kesenian/kebudayaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.6.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENTAS SENI		
	a. Grup gambus/hadrah/marching band	OK	2.000.000,00
	b. Pentas/Pertunjukan Kesenian lebih dari 20 orang beserta iringan	OK	10.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Pentas/Pertunjukan Kesenian antara 10-20 orang beserta iringan	OK	5.000.000,00
	d. Pentas/Pertunjukan Kesenian kurang dari 10 orang beserta iringan	OK	3.500.000,00
	e. Pengisi acara - tim kesenian tanpa iringan	OK	2.000.000,00
	f. Pencipta lagu	OP	2.500.000,00
	g. Pencipta tarian	OP	3.000.000,00
	h. Musik Direktor (Sarjana Seni S1/S2 Seni Musik)	OK	10.000.000,00
	i. Vokalis (range vocal minimal 1 oktaf)	OK	1.000.000,00
	j. Tracing (aransmen lagu)	OJ	400.000,00
	k. Mixing (editing karya)	OJ	375.000,00
	l. Mastering (standar nasional)	OJ	375.000,00
	m. Sound Engineering (teknisi)	OK	200.000,00

2.7. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM LIGITASI JASA PENGURUSAN PERKARA HUKUM

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam bidang hukum.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.7.	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM LIGITASI JASA PENGURUSAN PERKARA HUKUM		
	a. Tim kuasa hukum - litigasi	Orang/kali sidang	1.800.000,00
	b. Tim kuasa hukum - non litigasi	kasus	20.000.000,00
	c. Jasa pihak ke-3/kuasa hukum	kasus	50.000.000,00

2.8. HONORARIUM PNS DAN NON PNS

1. HONORARIUM TENAGA TEKNIS

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
1.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	Org / Bulan	3.250.000	Non PNS
2.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	Org / Bulan	3.500.000	dari Unsur TNI/POLRI
3.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	Org / Bulan	3.500.000	dari Unsur PNS (Beban Kerja)
4.	Protokol Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Org / Bulan	2.500.000	Non PNS
5.	Protokol Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Org / Bulan	1.000.000	dari Unsur PNS (Beban Kerja)
6.	Protokol Bupati/Wakil Bupati/Sekda	Org / Bulan	1.000.000	Bagian Keprotokolan (Beban Kerja)
7.	Petugas Penjaga Pintu Air	Org / Bulan	1.250.000	
8.	Operator Komputer/ Petugas Administrasi Pemerintahan/Petugas Ekpedisi/Penjaga Kantor/ Petugas Kebersihan/petugas laboratorium	Org / Bulan	2.150.000	
9.	Petugas Keamanan Pemancar TV	Org / Bulan	2.150.000	Khusus di Pemancar TV
10.	Pemelihara Kebun	Org / Bulan	2.150.000	Khusus SKPD Dinas Pangan Pertanian
11.	Petugas Kebersihan	Org / Bulan	2.350.000	sudah termasuk tunjangan kesehatan
12.	Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan atau Sejenisnya	Org / Bulan	2.450.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
13.	Penyuluh Lapangan/Penyelia Mitra Tani	Org / Bulan	2.450.000	Pangan Pertanian, Perikanan
14.	Pemelihara Ternak	Org / Bulan	2.500.000	Khusus SKPD Dinas Pangan Pertanian
15.	Pemelihara Ternak	Org / Bulan	2.500.000	Khusus SKPD Dinas Pangan Pertanian
16.	Inseminasi Buatan	Org / Bulan	2.500.000	Khusus SKPD Dinas Pangan Pertanian
17.	Operator Pemancar TV	Org / Bulan	2.500.000	Khusus di Pemancar TV
18.	Sat Pol PP	Org / Bulan	2.500.000	
19.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	Org / Bulan	2.625.000	sudah termasuk honorarium resiko kerja
20.	Sopir	Org / Bulan	2.250.000	
21.	Sopir Pemadam Kebakaran	Org / Bulan	2.875.000	sudah termasuk honorarium resiko kerja
22.	Petugas Operator Traktor Mesin Bajak dan eskavator	Org / Bulan	2.750.000	
23.	Sopir (khusus)	Org / Bulan	2.650.000	Khusus sopir Bupati, Wk. Bupati, Pimpinan Dewan, Sekda, PKK dan DW yang tenaga Non PNS/Peg. Honor Khusus sopir PNS di beri Insentif Rp. 200.000,- per bulan Sopir PNS Bupati, Wk. Bupati, Pimpinan Dewan, Sekda. PKK, DW dan Mobil Jenazah di beri Insentif Rp. 400.000,- per bulan
24.	Petugas Pemadam Kebakaran	Org / Bulan	2.775.000	sudah termasuk honorarium resiko kerja
25.	Petugas Kebersihan merangkap Penjaga Kantor	Org / Bulan	2.850.000	
26.	Petugas Operator Alat Berat TPA	Org / Bulan	2.950.000	Sudah termasuk tunjangan kesehatan
27.	Petugas Perwakilan Kabupaten Bangka di Jakarta	Org / Bulan	3.750.000	Honorarium Tenaga Honor di Jakarta
28.	Tenaga Pembina Asrama ISBA	Org / Bulan	4.000.000	
29.	Honorarium Tenaga Ahli	Org / Bulan	-	Disesuaikan SK Kepala Daerah dan/atau aturan lainnya

2. HONORARIUM TENAGA PROFESI

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
1.	Dokter Spesialis	Org / Bulan	5.750.000	Non PNS
2.	Dokter	Org / Bulan	3.750.000	Termasuk dokter umum, dokter gigi dan dokter hewan
3.	Apoteker	Org / Bulan	3.750.000	
4.	Bidan	Org / Bulan	2.250.000	
5.	Perawat	Org / Bulan	2.250.000	
6.	Tenaga Kesehatan dengan SIP (surat Ijin Praktek)	Org / Bulan	2.250.000	
7.	Bidan di SPGDT	Org / Bulan	2.650.000	
8.	Perawat di SPGDT	Org / Bulan	2.650.000	
9.	Petugas Pertolongan Pertama Bersertifikat MFR di SPGDT	Org / Bulan	2.650.000	
10.	Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Org / Bulan	2.150.000	GTT/PTT Honor Pemda
11.	Guru Tidak Tetap (GTT)	Org / Bulan	1.500.000	
12.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Org / Bulan	1.300.000	

3. HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA - DAK NON FISIK DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Honor Petugas Tracer	Org / Bulan	325.000
2.	Honor Petugas Surveillance/Pengolah Data	Org / Bulan	1.000.000
3.	Insentif Tracer	Org / Kasus	15.000
4.	Insentif berupa pulsa bagi petugas pelacakan kontak	Org / Bulan	100.000
5.	Tarif Tindakan Pelayanan PSC 119	Pasien	100.000
6.	Honorarium Koordinator Pendamping Koperasi dan Pendamping UMKM	Org / Bulan	230.000

4. HONORARIUM NON PNS LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Kepala Lingkungan	Org / Bulan	1.000.000
2.	RT	Org / Bulan	500.000
3.	Dai Bina Umat	Org / Bulan	1.000.000
4.	Instruktur senam	Org / Bulan	400.000
5.	Upah Tenaga Harian Lepas (Land Clearing)	HOK	100.000
6.	Upah Isi Polybag	Polybag	150
7.	Tenaga Pendamping Koperasi	OB	2.700.000
8.	Tenaga Pendamping UMKM	OB	2.700.000
9.	Tenaga Pendamping Investasi (sesuai UMP/UMK dan sudah termasuk BPJS)	OB	3.498.479

5. INSENTIF LAINNYA (non PNS)

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Dokter	Org / Bulan	2.000.000
2.	Apoteker	Org / Bulan	2.000.000
3.	Dokter Pribadi Bupati dan Wabup	Org / Bulan	1.000.000
4.	Perawat Pribadi Bupati dan Wabup	Org / Bulan	750.000
5.	Analisis Pribadi Bupati dan Wabup	Org / Bulan	250.000
6.	Dokter Konsultan Hemodialisa	Org / Hari	750.000
7.	Dokter jaga	Org / Hari	100.000
8.	Dokter mitra PSC 119	Org / Hari	80.000
9.	Kepala Ruangan RS	Org / Hari	20.000
10.	Wakil Kepala Ruangan RS	Org / Hari	12.000
11.	Kepala Instalasi	Org / Hari	25.000
12.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Org / Hari	46.000
13.	Admin PPR	Org / Hari	10.000
14.	Perawat Ruangan	Org / Hari	20.000
15.	Analisis Kesehatan	Org / Hari	20.000
16.	Penata Anestesi	Org / Hari	20.000
17.	Petugas OK	Org / Hari	20.000
18.	Petugas UTDRS	Org / Hari	20.000
19.	Petugas Farmasi	Org / Hari	20.000
20.	Petugas Radiologi	Org / Hari	20.000
21.	Petugas Nutrisi	Org / Hari	20.000
22.	Petugas CDDS	Org / Hari	20.000
23.	Bidan	Org / Hari	20.000
24.	Petugas Laundry	Org / Hari	15.000

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
25.	Petugas Gizi	Org / Hari	15.000
26.	Petugas Rekam Medis	Org / Hari	15.000
27.	Petugas IPRS	Org / Hari	15.000
28.	Petugas Locket	Org / Hari	15.000
29.	Petugas Sanitasi	Org / Hari	15.000
30.	Petugas Supir Ambulance	Org / Hari	15.000
31.	Petugas CS	Org / Hari	15.000
32.	Petugas CSO	Org / Hari	15.000
33.	Petugas Admission	Org / Hari	15.000
34.	Petugas Portir	Org / Hari	15.000
35.	Petugas Laboratorium	Org / Hari	15.000
36.	Petugas Satpam (malam)	Org / Hari	15.000
37.	Petugas P3K	Org / Keg	50.000
38.	Petugas Koordinator Posko PSC	Org / Hari	15.000
39.	Petugas Pemuktahiran NOP PBB	Org / NOP	15.000
40.	Pengawas/Penilik satuan pendidikan berupa BBM	2 liter/hari kerja	-
41.	Pengawas RTH dinas LH berupa BBM	1 liter/hari kerja	-
42.	Monitoring dan Pengawas Persampahan pada Dinas LH berupa BBM	20 liter/bulan	-
43.	Juru Pungut Retribusi Persampahan pada Dinas LH berupa BBM	10 liter/bulan	-

2.9 UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR SERTA LEMBUR PETUGAS KEBERSIHAN

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Uang Lembur		
	- Tenaga honorer	Org / Jam	15.000
	- Golongan I	Org / Jam	15.000
	- Golongan II	Org / Jam	20.000
	- Golongan III	Org / Jam	25.000
	- Golongan IV	Org / Jam	30.000
	Uang Makan Lembur		
	- Tenaga honorer	OH	17.500
	- Golongan I	OH	17.500
	- Golongan II	OH	17.500
- Golongan III	OH	17.500	
- Golongan IV	OH	17.500	
2.	Petugas Kebersihan	Orang/kali	37.500

Keterangan:

I. Tarif Uang Lembur dan Uang makan Lembur :

- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)
- Lembur hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan jam tambahan diluar jam kerja, tidak berlaku bagi pekerjaan yang sudah disusun dalam kegiatan
- Lembur ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing dengan menyebutkan :

1. alasan Lembur;
2. jumlah Pegawai / Orang Lembur berikut tugasnya masing-masing; dan
3. jam lembur (mulai s.d akhir).

- Penetapan Tugas Lembur harus memperhatikan :
 1. rasionalitas dasar/alasan lembur dengan tupoksi dan beban kerja; dan
 2. Proporsional antara jumlah pegawai dengan jam lembur dan beban kerja.
- Uang makan lembur dibayar dalam bentuk uang.

Catatan :

1. Batasan waktu kerja lembur maksimal 14 (Empat Belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur terhitung surat tugas, secara berurutan.
2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200 % dari tarif lembur hari kerja
3. Uang Makan Lembur baru dapat dibayar apabila jam lembur lebih dari 2 (dua) jam.

II. Petugas Kebersihan :

Besaran lembur petugas kebersihan Rp. 37.500.- dengan rincian:

- uang lembur Rp. 20.000.00
- uang makan lembur Rp.17.500,00.

2.10. JASA KANTOR LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
1.	Biaya Pengganti Hidup Metode Operasi Wanita (BO-KB)	Org / Kali	300.000
2.	Biaya Pengganti Hidup Metode Operasi Pria (BO-KB)	Org / Kali	300.000
3.	Jasa Kalibrasi multi parameter consort	Unit	6.000.000
4.	Jasa Kalibrasi Brake Tester/Axle Load Meter/Speedometer/Headlight Tester/Gas Analyser/Smoke Tester/Tint Meter/Sound Level Meter/Side Slip Tester/Tin Meter	Unit	1.000.000
5.	Jasa Kalibrasi Spektrofotom Vis	Unit	5.000.000
6.	Jasa Kalibrasi Neraca Analitis	Unit	2.500.000
7.	Jasa Kalibrasi Oven	Unit	2.500.000
8.	Jasa Kalibrasi Thermometer Gelas	Unit	2.000.000
9.	Jasa Kalibrasi pH Meter Consort	Unit	6.000.000
10.	Jasa Kalibrasi COD Reaktor	Unit	3.000.000
11.	Pengujian sample pangan	Sample	2.200.000
12.	Biaya uji Sertifikasi - Ketua Koperasi, Pengelola Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Konvensional dan Syariah	Org / Kali	1.500.000
13.	Biaya pengujian sample - Uji Organoleptik	Per Pengujian	30.000
14.	Biaya pengujian sample - Destruksi estruksi Kering (kadar abu, sisa pemijaran, atau kadar sari) dengan furnace	Per Pengujian	200.000
15.	Biaya pengujian sample - Destruksi Basah dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	Per Pengujian	350.000
16.	Biaya pengujian sample - Uji Reaksi Warna	Per Senyawa	70.000
17.	Biaya pengujian sample - Uji Spektrofotometri Serapan Atom	Per Senyawa	200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
18.	Biaya pengujian sample - Uji Kromatografi Lapis Tipis 1 Dimensi	Per Pengujian	300.000
19.	Biaya pengujian sample - Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	Per Pengujian	650.000
20.	Biaya pengujian sample - Uji Angka Kapang Khamir Pangan	Per Pengujian	250.000
21.	Biaya pengujian sample - Uji Angka Enterobacteriaceae Pangan	Per Pengujian	250.000
22.	Biaya pengujian sample - Uji Escherchia Coli Pangan	Per Pengujian	400.000
23.	Biaya pengujian sample - Uji Salmonella Pangan	Per Pengujian	550.000
24.	Biaya kontribusi pelatihan/seminar/desiminasi/workshop/lokakarya dll (sesuai harga pasar)	OK	-

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. penginapan.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam atau perjalanan dinas luar kota. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas yang disertai rincian jam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut :

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	R I A U	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	J A M B I	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGGULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	B A N T E N	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

Tabel Satuan Uang Transportasi Perjalanan Dinas Luar Kota
(Khusus Pengantaran/Penjemputan Pasien COVID dan
Pengantaran/Penjemputan Sample) - APBD

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Semua Pelaku Perjalanan Dinas	OH	150.000

Tabel Satuan Uang Transportasi Lokal
Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kabupaten Bangka)
kurang dari 8 (Delapan) Jam

NO.	URAIAN	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	SEKDA/ PEJABAT ESELON II/III/IV/V	ASN GOL. I/II/III/IV DAN NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Range I (0-10 km)	OH	25.000	25.000	25.000
2	Range II (11-20 km)	OH	50.000	50.000	50.000
3	Range III (21-50 km)	OH	75.000	75.000	75.000
4	Range IV (50 km ke atas)	OH	100.000	100.000	100.000

- Pelaku perjalanan dinas dalam kota (Kabupaten Bangka) kurang dari 8 jam hanya diberikan uang transportasi lokal secara lump sum yang disesuaikan jarak tempuh kilometer dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan/pelaksanaan.
- Apabila dalam 1 (satu) hari melakukan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 1 (satu) tempat tujuan, pelaku perjalanan dinas hanya dibolehkan menerima uang transport dengan 1 (satu) tempat tujuan.
- Besaran satuan uang transportasi perjalanan dinas dalam kota dengan sumber dana DAK mengikuti tabel di atas.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Uang Representasi terinci pada tabel berikut :

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Adapun satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL. I/II DAN NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	J A M B I	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL. I/II DAN NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

- Biaya penginapan menggunakan metode *at cost*, dibayar sesuai faktur tagihan hotel dengan bukti riil dari tempat menginap dan tidak melebihi satuan biaya menginap ini.
- Tidak termasuk tagihan mini bar, laundry dan sejenisnya.
- Satuan biaya penginapan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten mengacu ke kolom 5.
- Biaya penginapan untuk Tenaga Ahli mengikuti eselon yang bersangkutan dan/atau disamakan dengan eselon III.
- Biaya penginapan Fungsional Madya disetarakan eselon III (kolom 6).
- Biaya penginapan Fungsional Muda/Pertama disetarakan eselon IV (kolom 7).
- Biaya Penginapan bagi pihak lain (di luar ASN dan Non ASN) mengacu kolom 8 dengan metode *at cost*.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
 - (1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - (2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM RAPAT, DIKLAT
DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN MINUM LAINNYA**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I			
	a. Halfday	OP	305.000	
	b. Fullday	OP	400.000	
	c. Fullboard	OP	925.000	
	d. Residence	OP	705.000	
2.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II			
	a. Halfday	OP	299.000	
	b. Fullday	OP	385.000	
	c. Fullboard	OP	804.000	
	d. Residence	OP	684.000	
3.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I /Setara			
	a. Makan	org/kali	110.000	
	b. Snack	org/kali	49.000	
4.	Rapat Biasa /Aktivitas Lapangan/Operasional Posko Covid/Reses DPRD/Banmus DPRD			
	a. Makan	org/kali	40.000	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang disediakan
	b. Snack	org/kali	18.000	
5.	Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD			
	a. Makan	Porsi	75.000	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang disediakan
	b. Snack	Kali	18.000	
6.	Pelaksanaan di Hotel dan sejenisnya			
	a. Makan Siang/Malam	Kali	75.000	Hotel Bintang
	b. Snack	Kali	30.000	
	a. Makan Siang/Malam	Kali	60.000	Hotel Non Bintang
	b. Snack	Kali	25.000	
7.	Pelaksanaan di Rumah Jabatan dan sejenisnya			
	a. Makan Siang/Malam	Kali	75.000	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang disediakan
	b. Makan Pagi/Sarapan	Kali	30.000	
	c. Snack	Kali	18.000	

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Makan Minum Nakes & Pasien Covid di Tempat Karantina	Porsi	93.000	3 kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) dan 2 kali snack
9.	Belanja Rumah Tangga Rumah Jabatan			
	a. Bupati	Bulan	50.000.000	Merupakan batasan tertinggi & dihitung secara ad cost
	b. Pimpinan DPRD	Bulan	40.000.000	
	c. Wakil Bupati	Bulan	30.000.000	
	d. Sekretaris Daerah	Bulan	20.000.000	
10.	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil	Rupiah	17.200	
11.	Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil	Rupiah	13.200	
12.	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			BO-KB
	a. Makan	org/kali	30.000	
	b. Snack	org/kali	17.500	

3.2. Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rumah Sakit Umum		
	a. Dokter jaga (malam)	kali	15.000
	b. Bidan/Perawat (malam)	kali	12.500
2.	Satuan Polisi Pamong Praja		
	a. Petugas piket malam	kali	12.500
3.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
	a. Petugas Depo Arsip	kali	12.500
4.	Dinas Kesehatan		
	a. Satuan Penanggulangan Kegawatdaruratan		
	- Dokter jaga (malam)	kali	15.000
	- Bidan/Perawat Jaga (malam)	kali	12.500
5.	Dinas Lingkungan Hidup		
	a. Petugas analis lab/farmasi	kali	12.500
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	a. Tim URC	kali	12.500

Keterangan : dapat diberikan berupa makanan/minuman dan/atau uang.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN